

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk judul skripsi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, ialah dengan kategori penelitian yuridis empiris yaitu berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum yang nyata dan terjadi didalam kehidupan masyarakat serta memiliki sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) digunakan agar saat melakukan penghimpunan data harus langsung terjun ke lapangan sehingga dapat memperoleh data yang konkrit tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “proses penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan banyak hal lainnya secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.<sup>3</sup>

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan terjun secara langsung di Pengadilan Agama Purwodadi untuk mendapatkan data dari situasi sosial yang ada pada lokasi penelitian. Situasi sosial yang dimaksud ialah terdiri dari *actor* atau dalam penelitian ini adalah Hakim yang ada pada

---

<sup>1</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 19.

<sup>2</sup> Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawa, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 4.

<sup>3</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

lingkungan Pengadilan Agama Purwodadi, *place* atau dalam penelitian ini memiliki maksud lokasi berlangsungnya suatu penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama purwodadi, serta yang terakhir adalah *activity* yaitu pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang dan upaya Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasca adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga penulis dapat menemukan jawaban serta dapat mengetahui informasi dari Hakim tentang pandangannya terhadap perubahan aturan batasan usia serta upaya Hakim dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan di lingkup Pengadilan Agama Purwodadi.

## **B. Setting Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Purwodadi yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor. 09 Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah 58111. Lokasi tersebut dipilih karena kantor Pengadilan Agama Purwodadi dinilai sangat tepat untuk menggali suatu informasi terkait penelitian ini dikarenakan banyak dari masyarakat secara umum belum mengetahui perubahan aturan batasan usia perkawinan tersebut serta masih banyaknya pernikahan dibawah umur yang terjadi pada lingkup kantor Pengadilan Agama Purwodadi yang diperkuat dengan data laporan pelaksanaan kegiatan tahunan tentang presentase kenaikan dispensasi nikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020

Penelitian ini dilaksanakan peneliti selama 1 bulan yang dilangsungkan mulai dari bulan Maret sampai dengan April 2021.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian adalah orang-orang atau responden yang dapat memberikan informasi data yang

dibutuhkan peneliti dalam proses penelitian.<sup>4</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dapat memberikan keterangan mengenai perubahan aturan batas usia perkawinan dan upaya hakim dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

#### D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting untuk dijadikan pertimbangan didalam menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari responden melalui pengukuran secara langsung , kelompok panel, kuisisioner, atau data dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer harus diolah kembali sehingga dapat memberikan hasil data yang valid. Pada penelitian ini yang menjadi data primer peneliti adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang berjumlah 4 orang antara lain, bapak Drs. Subroto, M.H, Drs. H. Nasikun, S.H.,M.H, Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H dan Jasmani, S.H yang dapat memberikan informasi terkait dengan judul penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian berbagai dokumen, laporan pemerintah, buku-buku, data laporan yang sudah tersedia dan berasal dari sumber kepustakaan yang dapat diolah kembali dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh.<sup>5</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang berbentuk arsip atau dokumen yang berasal dari Pengadilan Agama Purwodadi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan

---

<sup>4</sup> Muh Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 152.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

data penelitian yaitu dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahunan tentang presentase kenaikan dispensasi nikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

## E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>6</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau tanya jawab antara pengumpul data (enumerator) atau peneliti dengan narasumber yang dilaksanakan dengan urut dan sesuai pada tujuan penelitian.<sup>7</sup> Penggalan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Purwodadi menggunakan teknik wawancara terstruktur.<sup>8</sup> Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan untuk diajukan dalam wawancara nantinya.<sup>9</sup>

Teknik wawancara terstruktur ini digunakan untuk mencari informasi data yang diperoleh dari persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana upaya Hakim menegakkan perubahan aturan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan kepada setiap calon pasangan suami dan istri serta masyarakat yang masih berusia dibawah umur berdasarkan isi dari perubahan Undang-Undang Perkawinan sehingga dapat

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

<sup>7</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

<sup>8</sup> Slamet Riyanto Aglis Andhita Hatmawa, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, 28.

<sup>9</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, r, 37.

menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melangsungkan perkawinan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang terkumpul atau yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, karya dan lainnya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi guna mendapatkan data ataupun informasi berupa dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahunan tentang presentase kenaikan dispensasi nikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang berasal dari Pengadilan Agama Purwodadi.

## F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Namun yang paling penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu berupa uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, peningkatan ketekunan dan *member check*. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga cara, yaitu:

### 1. Perpanjangan pengamatan

Dalam meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian, maka salah satu cara yang harus digunakan adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan ke lapangan atau objek penelitian dengan melakukan wawancara kembali kepada sumber informan yang pernah diambil datanya maupun dengan sumber-sumber data yang terbaru. Fungsi dari perpanjangan pengamatan ini untuk menguji hasil data yang diperoleh kembali dari lapangan, apakah informasi tersebut tetap sesuai informasi awal atau ada perubahan dalam mendapatkan analisis. Sehingga data yang dihasilkan peneliti akan lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengamatan ke lapangan dengan Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270-271.

Purwodadi sebagai lokasinya dan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

## 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai proses seleksi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>11</sup> Dari ketiga teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengajukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Purwodadi serta dari beberapa sumber lainnya seperti dokumen Pengadilan Agama Purwodadi yang berbentuk dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahunan tentang presentase kenaikan dispensasi nikah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan diharapkan peneliti menemukan sebuah jawaban yang sinkron terkait judul penelitian.

## 3. Member check

Merupakan proses seleksi data yang didapatkan peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* untuk mengetahui seberapa jelas data yang didapat sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti meminta kepada informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengkonfirmasi persetujuan atas inti-inti yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan cara tatap muka. Sehingga apabila ada redaksi yang dirasa kurang sesuai menurut

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 270-271.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 270-271.

narasumber maka peneliti segera merevisi sebagaimana permintaan dari narasumber tersebut.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal ini sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya yang berasal dari Pengadilan Agama Purwodadi serta sumber lainnya yang berfungsi untuk memberikan gambaran penyajian pada penelitian ini.<sup>14</sup>

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Menurut Miles dan Huberman analisis data mencakup tiga kegiatan, yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 334-335.

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 11..

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

Dalam reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid terkait dengan judul penelitian yaitu persepsi Hakim pengadilan agama purwodadi tentang batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan susunan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Penyajian data yang diperoleh pada tahap ini yaitu ketika Hakim memberikan persepsi mengenai batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.<sup>15</sup> Setelah peneliti melakukan

---

<sup>15</sup> Basrawi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2008), 209-210 .

penelitiannya dengan mewawancarai informan yaitu anggota hakim, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan atas informasi yang telah didapatkan. Sehingga dari penelitian yang dilakukan peneliti akan mendapatkan suatu temuan yang baru dan memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

